



PUTUSAN

Nomor 32 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CHINTYA AURELIA pgl CIA binti**
ERINALDI;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/7 September 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Asmat Nomor 125 RT. 004/RW.
003, Kelurahan Jati, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang
karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Padang tanggal 22 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chintya Aurellia pgl Cia binti Erinaldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chintya Aurellia pgl Cia binti Erinaldi selama 3 (tiga) bulan penjara dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 plus warna hitam;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid/2023



Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 324/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 20 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chintya Aurellia pgl Cia binti Erinaldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chintya Aurellia pgl Cia binti Erinaldi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 plus warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 114/PID/2022/PT PDG tanggal 7 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Juli 2022 Nomor 324/Pid.B/2022/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2022/PN PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan kepada saksi Korban Ica Amelia Putri dengan cara Terdakwa dan Korban saling dorong mendorong dan jambak jambakan, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian sebelah kiri di belakang telinga Korban yang saat itu Terdakwa juga memegang *handphone* merek iPhone 7 plus warna hitam di tangan kanan Terdakwa. Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi Korban langsung mengeluarkan darah dan terluka. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

3. Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena masih terdapat hal-hal meringankan yang belum dipertimbangkan *judex facti* yaitu terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Korban sehingga saling jambak dan saling dorong hingga berujung pemukulan Terdakwa kepada Korban disebabkan karena Korban lebih dulu menendang Terdakwa, sehingga ada peran Korban untuk terjadinya penganiayaan dalam perkara *a quo* dan bukan semata-mata murni kesalahan Terdakwa. Lagi pula Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan di rumah serta biaya pendidikan bagi adik-adiknya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang berkeadilan dan agar setimpal dengan kesalahan Terdakwa sesuai asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 114/PID/2022/PT PDG tanggal 7 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 324/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 20 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid/2023



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa CHINTYA AURELIA pgl CIA binti ERINALDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 114/PID/2022/PT PDG tanggal 7 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 324/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 20 Juli 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 31 Januari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid/2023